



**BUPATI MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN**

**NOMOR 26 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan tertib administrasi dalam penggunaan Anggaran, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar dan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi menggunakan Mobil Bus Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.**

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2014 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Pegawai Tidak tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam rangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
7. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat

kedudukan semula, dengan tujuan dalam daerah dan/atau luar daerah.

8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dalam daerah Kabupaten Madiun, yang dilakukan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan, untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama ke Luar Daerah Kabupaten Madiun, baik dalam satu Propinsi maupun Luar Negeri untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, kecuali untuk biaya pelatihan/pendidikan/bintek kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas 1 (kali) Pulang Pergi ditambah dengan uang saku sebesar 30 % dari uang harian.
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (at cost).
12. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau tempat SKPD dan DPRD berada.
13. Tempat Tujuan adalah nama suatu desa dan atau kota tempat suatu lembaga atau Instansi berkedudukan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
15. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, sebagai dasar untuk diberikan biaya perjalanan dinas kepada yang mendapatkan Surat Perintah Tugas.

16. Rincian Biaya Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat RBPD adalah Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengatur rincian dan jumlah biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Ketiga

#### Klasifikasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

##### Pasal 9

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri diklasifikasikan dalam 11 (sebelas) tingkat, yaitu :

- a. Tingkat A untuk Bupati dan Ketua DPRD;
  - b. Tingkat B untuk Pejabat eselon II/a, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat eselon II/b dan Anggota DPRD;
  - d. Tingkat D untuk Pejabat eselon III/a Kepala SKPD;
  - e. Tingkat E untuk Pejabat eselon III/a dan Pejabat eselon III/b bukan Kepala SKPD;
  - f. Tingkat F untuk Pejabat eselon IV dan PNS Golongan IV;
  - g. Tingkat G untuk PNS Golongan III; dan
  - h. Tingkat H untuk PNS Golongan II, I
  - i. Tingkat I untuk PNS yang bertugas sebagai pengemudi (sopir)
  - j. Tingkat J untuk Non PNS yang bertugas sebagai pengemudi (sopir)
  - k. Tingkat K untuk Non PNS
3. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Jarak tempuh perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A Peraturan Bupati ini ;
  - b. Jarak tempuh perjalanan dinas luar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B Peraturan Bupati ini ;
  - c. Biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati ini ;
  - d. Fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini ;
  - e. Fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini ;
  - f. Apabila perjalanan dinas tersebut melibatkan staf (Tingkat F,G,H,I,J,K) maka penginapan menyesuaikan.
4. Ketentuan dalam lampiran II, III, dan IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 12 Agustus 2014  
**BUPATI MADIUN,**

ttd  
**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 12 Agustus 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**

ttd  
**Drs. SOEKARDI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551111 197703 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2014

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd  
**WIDODO, SH. M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006